

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat.<sup>1</sup> Sudah semestinya, bahwa insan akademis sangatlah wajib dan berhak ikut serta dalam suksesnya kehidupan berdemokrasi dan berpolitik yang sehat demi terealisasinya tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bentuk mencegah kebiasaan-kebiasaan buruk yang notabene telah terlanjur dianggap baik oleh sebagian kalangan. Dengan runtuhnya rezim orde baru Suharto yang otoriter pada 21 Mei 1998, Indonesia bergerak menuju sistem politik yang demokratis yang dicirikan dengan penyelenggaraan pemilihan umum yang relatif adil, dan adanya ruang yang lebih terbuka bagi warga negara yang memiliki pandangan politik yang berbeda.<sup>2</sup>

Pemilihan umum (pemilu) merupakan instrumen penting dalam demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi “politikus-politikus” yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan, mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok

---

<sup>1</sup> Mahfud, MD. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, 1999, Hlm. 25.

<sup>2</sup> Fuad, F. *Agama Dan Pendidikan Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006, Hlm. 18.

yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik (parpol).

Pelaksanaan demokrasi selalu dikotori dengan cara-cara yang tidak baik. *Money politic* kini tidak hanya terjadi di tingkat pemerintahan pusat, tapi sudah sampai di pelosok daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Sudah tidak asing memang, bahkan pelakunya tidak lagi sembunyi-sembunyi tapi sudah berani terang-terangan. Baik lewat sumbangan sarana prasarana, perbaikan jalan, renovasi sarana sosial, sampai masing-masing individu menerima uang “panas”, dengan syarat memberikan suaranya pada ajang pemilihan dan pemungutan suara.

Secara umum politik uang (*money politic*) didefinisikan sebagai suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan. *Money politic* muncul karena adanya hubungan mutualisme antara pelaku (partai, politisi, atau perantara) dan korban (rakyat). Keduanya saling mendapatkan keuntungan dengan mekanisme *money politic*. Bagi politisi, *money politic* merupakan media instan yang dengan cara itu suara konstituen dapat dibeli. Sebaliknya, bagi rakyat, *money politic* ibarat bonus

rutin di masa Pemilu yang lebih riil dibandingkan dengan program-program yang dijanjikan.<sup>3</sup>

Kasus politik uang ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, contohnya kasus yang terjadi di wilayah Liwa, Lampung Barat. Dalam contoh kasus ini seorang calon anggota legislatif terindikasi melakukan tindak pidana *money politic* karena telah membagikan uang sebesar 50 ribu rupiah kepada peserta pemilu langsung dengan tujuan agar orang tersebut memberikan hak suaranya dalam pemilihan legislatif. Dalam kasus ini “jaksa menuntut terdakwa dengan tuntutan pidana penjara selama 6 bulan dan masa percobaan 9 bulan dan denda 10 juta (sepuluh juta rupiah) sub. 3 (tiga) bulan kurungan” berdasarkan “Pasal 89 Jo. Pasal 301 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Liwa telah menjatuhkan putusan pada tanggal 06 Maret 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memberikan uang sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung untuk memilih calon anggota DPRD Provinsi tertentu”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

---

<sup>3</sup> Ismawan, Indra. *Money Politics* Pengaruh Uang Dalam Pemilu. Yogyakarta: Media Presindo. 1999, Hlm. 35.

3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari terdapat perintah lain dalam putusan majelis Hakim karena terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 bulan berakhir.
4. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar 6 juta rupiah.
5. Menetapkan apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan hasil putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Liwa, penulis melakukan penelitian mengenai penerapan sanksi pidana terhadap calon anggota legislatif yang melakukan politik uang untuk mengetahui apakah hasil putusan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap calon anggota legislatif yang melakukan politik uang (*money politic*) ?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan sanksi pidana terhadap calon anggota legislatif yang melakukan politik uang (*money politic*)?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam skripsi ini membahas penerapan sanksi pidana sehubungan dengan perkara tindak pidana calon anggota legislatif yang melakukan politik uang studi kasus Pengadilan Negeri Liwa (Putusan No.

34/pid.B/2014/PN.LW ). Kasus *money politic* ini terjadi di daerah Liwa Lampung Barat, pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar jam 22.00 WIB dengan tersangka Efan Tolami.

## **C. Tujuan dan Kegunaan penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui penerapan saksi pidana bagi calon anggota legislatif yang melakukan politik uang (*money politic*) studi kasus Pengadilan Negeri Liwa ( Putusan No. 34/pid.B/2014/PN.LW ).
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penerapan sanksi pidana bagi calon anggota legislatif yang melakukan politik uang (*money politic*).

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Secara Teoritis**

Kegunaan penulisan ini adalah untuk pengembangan kemampuan daya nalar dan daya pikir yang sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk dapat mengungkapkan secara obyektif melalui metode ilmiah dalam memecahkan setiap permasalahan yang ada, khususnya masalah yang berkaitan dengan aspek hukum pidana tentang politik uang (*money politic*).

#### **b. Kegunaan Secara Praktis**

Sebagai sarana bagi penulis untuk memperdalam ilmu hukum pidana dan memberikan kontribusi atau masukan sebagai bahan pemikiran bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya yang berkaitan dengan penerapan saksi pidana terhadap pelaku politik uang (*money politic*).

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk melaksanakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>4</sup>

Istilah politik uang (*money politic*) merupakan sebuah istilah yang dekat dengan istilah korupsi politik (*political corruption*). Sebagai bentuk korupsi, politik uang masih menjadi perdebatan karena praktiknya yang berbeda-beda di lapangan, terutama terkait perbedaan penggunaan antara uang pribadi dan uang negara. Ketidakjelasan definisi *money politic* ini menjadikan proses hukum terkadang sulit menjangkau.<sup>5</sup>

Dasar pembenaran dan tujuan pembedaan pada umumnya dibagi dalam 3 (tiga) kelompok teori, yaitu:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Tokoh-tokoh terkenal yang mengemukakan teori pembalasan ini antara lain adalah Kant dan Hegel. Mereka menganggap bahwa hukuman itu adalah suatu akibat dilakukannya suatu kejahatan. Sebab, melakukan kejahatan maka akibatnya harus dihukum. Hukuman itu bersifat mutlak bagi yang melakukan kejahatan. Semua perbuatan yang berlawanan dengan keadilan harus menerima pembalasan. Manfaat hukuman bagi masyarakat bukanlah hal yang menjadi pertimbangan tetapi hukuman harus dijatuhkan.

---

<sup>4</sup> Soekanto, Soerjono. *Metode penelitian sosial*. Jakarta: Bina Rupa Aksara, 1986. Hlm. 125.

<sup>5</sup> Alexander and Herbert E. 2003. *Financing Politics, Politik uang dalam Pemilu Presiden Secara Langsung, Pengalaman Amerika Serikat*, (Terj). Yogyakarta: Narasi. Hlm. 29.

Utrecht mengemukakan:

“Kejahatanlah yang memuat anasir-anasir yang menuntut hukuman dan yang membenarkan hukum yang dijatuhkan (*demisdaad zeif bevat de elementen die straf else en straft rechtvaardigen*), jadi hukuman tidak mencapai suatu praktis (*De straft becogt niet en practisch doel te verwezenlijken* ). Sebagai contoh, memperbaiki penjahat jadi suatu maksud praktis tertentu itulah yang dalam pertimbangan menjatuhkan hukuman. Yang dengan sendirinya ada sebagai konsekuensi dari dilakukannya kejahatan. Hukuman itu adalah sesuatu *res absoluta abefectu futuro* apakah hukuman itu bermanfaat pada akhirnya, itu bukan soal yang dipertimbangkan secara primer (pokok)”.<sup>6</sup>

Kant menambahkan:

“Dasar membenaran dari suatu pidana terdapat di dalam apa yang disebut *kategorishen imperatif* menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu merupakan suatu keharusan yang bersifat mutlak, sehingga setiap pengecualian atau setiap pembatasan yang semata-mata didasarkan pada suatu tujuan itu harus dikesampingkan”.<sup>7</sup>

#### b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Para pengajar teori relatif ini tidak melihat hukuman itu sebagai pembalasan, dan karena itu tidak mengakui bahwa hukuman itu sendirilah yang menjadi tujuan penghukuman, melainkan hukuman itu adalah suatu cara untuk mencapai tujuan yang daripada pembedanaan itu sendiri. Hukuman, dengan demikian mempunyai tujuan, yaitu untuk melindungi ketertiban. Para pengajar teori relatif itu menunjukkan tujuan hukuman sebagai usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dengan demikian maka hukuman itu mempunyai dua sifat, yaitu sifat prevensi umum dan sifat prevensi khusus. dengan prevensi umum, orang akan menahan diri untuk melakukan kejahatan. Sedangkan pada prevensi khusus, para penganjurnya menitikberatkan bahwa hukuman itu bertujuan untuk mencegah orang yang telah dijatuhi hukuman untuk tidak mengulangi lagi

---

<sup>6</sup> Utrecht, E. 1995. *Hukum Pidana I* (Jakarta: Pustaka Tinta Masyarakat), Hlm. 159-160.

<sup>7</sup> Ibid, Hlm. 67.

perbuatannya. Selanjutnya bagi mereka yang hendak melakukan pelanggaran akan mengurungkan maksudnya sehingga pelanggaran tidak dilaksanakan.<sup>8</sup>

c. Teori Gabungan / Modern ( *Verenigings Theorien* )

Teori gabungan atau teori modern merupakan kombinasi teori absolut dan teori relatif. Teori ini mensyaratkan bahwa pidana itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologis dan terpenting adalah memberikan pidana dan pendidikan. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List, dengan pandangan sebagai berikut:

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologis dan sosiologis.
- 3) Pidana ialah satu yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.<sup>9</sup>

Penerapan sanksi hukum dalam hukum pidana berarti penetapan sanksi hukum (hukuman) kepada seseorang. Permasalahan pertama dalam skripsi ini terfokus pada masalah ide-ide dasar dalam menerapkan jenis dan bentuk yaitu berupa sanksi pidana atau sanksi tindakan. Kebijakan legislasi khususnya menyangkut penerapan sanksi dalam hukum pidana merupakan bagian terpenting karena keberadaannya dapat memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana, tidak terkecuali dalam

---

<sup>8</sup> P.A.F Lamintang. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 25.

<sup>9</sup> Prakoso. *Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan* (Jakarta: Galia Indonesia, 1984), Hlm. 47.

tindakan *money politic* yang dilakukan oleh anggota legislatif. Tindak pidana *money politic* ini dikenakan Pasal 301 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum (PEMILU) yang berisi:

- (1) Setiap pelaksana kampanye pemilu yang dengan sengaja menjajikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00.

Masalah kedua, dalam usaha penerapan sanksi pidana terhadap tindakan politik uang (*money politic*) yang dilakukan anggota legislatif terdapat beberapa faktor penghambat tersebut sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau faktor fasilitas pendukung, yakni faktor yang mencakup perangkat lunak dan perangkat keras.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan di terapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia dalam pergaulan hidup.

Selain itu, penulis menggunakan teori yang diambil dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Faktor yang mempengaruhi hakim dalam memutuskan perkara terhadap terdakwa Ir. Evan

Taulami, MAP dalam perkara nomor: 34/pid.B/2014/PN.LW. dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain faktor latar belakang, faktor perbuatan yang dilakukannya, dan saksi-saksi serta alat bukti di persidangan. Mengenai putusan dipertegas juga dalam Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 50 Ayat (1) tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan hakim mempunyai kekuasaan sepenuhnya dan kebebasan untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.<sup>10</sup> Hakim dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk melaksanakan putusan tidak ada tekanan dari pihak manapun tidak terikat oleh lembaga manapun, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 50 Ayat (1) tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.”<sup>11</sup>

## **2. Konseptual**

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti.<sup>12</sup>

Pada penelitian ini dijelaskan pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga mempunyai batasan tepat dalam penafsiran beberapa istilah,

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Dasar )Pasal 25 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 50 Ayat (1).

<sup>11</sup> Pasal 28 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 50 Ayat (1).

<sup>12</sup> Soekanto, Soerjono. Op. Cit., Hlm. 132.

hal ini dimaksud untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian. Istilah-istilah yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

a) *Money Politic*

Istilah politik uang (*money politic*) merupakan sebuah istilah yang dekat dengan istilah korupsi politik (*political corruption*). Sebagai bentuk korupsi, politik uang masih menjadi perdebatan karena praktiknya yang berbeda-beda di lapangan, terutama terkait perbedaan penggunaan antara uang pribadi dan uang negara. Ketidakjelasan definisi *money politic* ini menjadikan proses hukum terkadang sulit menjangkau.<sup>13</sup>

b) Penerapan

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>14</sup>

c) Sanksi pidana

Sanksi pidana adalah suatu hukum sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.<sup>15</sup>

d) Calon Anggota Legislatif

Secara umum calon anggota legislatif ialah orang-orang yang berdasarkan pertimbangan, aspirasi, kemampuan atau adanya dukungan masyarakat, dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh peraturan diajukan partai untuk menjadi

---

<sup>13</sup> Alexander and Herbert E. 2003. Financing Politics, Politik uang dalam Pemilu Presiden Secara Langsung. *Pengalaman Amerika Serikat*, (Terj). Yogyakarta: Narasi. Hlm. 45.

<sup>14</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/penerapan>, Akses Tanggal 12 Agustus 2014.

<sup>15</sup> Khusnul, Khasanah. [Mediapusat.com/Pengertian Sanksi Pidana](http://Mediapusat.com/Pengertian_Sanksi_Pidana). Akses Tanggal 12 Agustus 2014.

anggota legislatif (DPR) dengan mengikuti pemilihan umum yang sebelumnya ditetapkan KPU sebagai calon anggota legislatif tetap.<sup>16</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan skripsi ini dapat mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan maka sistematika penulisan terdiri dari :

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini, penulis mengemukakan latar belakang dan pokok permasalahan dari skripsi yang akan dibahas, tujuan penelitian, metode pengumpulan data, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan skripsi.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini, penulis mencoba menelusuri berbagai acuan yang berkaitan dengan materi pokok skripsi ini berupa; definisi, ketentuan, peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku, serta pendapat hukum dari beberapa ahli.

### **III. METODE PENELITIAN**

Merupakan uraian tentang metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, bab ini menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan penulis dalam melakukan pendekatan masalah, yaitu dalam hal memperoleh dan mengklasifikasikan sumber dan jenis data, cara penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data. Dari proses pengolahan data, kemudian diuraikan dengan melakukan analisis data.

---

<sup>16</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/calon legislatif](http://id.wikipedia.org/wiki/calon_legislatif), Akses Tanggal 12 Agustus 2014.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan. Adapun pembahasan yang dimaksud adalah penerapan sanksi pidana bagi calon anggota legislatif yang melakukan politik uang (*money politic*) studi kasus Pengadilan Negeri Liwa (putusan No.34/pid.B/2014/PN.LW).

#### **V. PENUTUP**

Merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan kemudian memberikan beberapa saran yang dapat membantu serta berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan.